



RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI AMBON

2020 - 2024

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
NOMOR HK.02.02.119.1191.05.20.352 TAHUN 2020**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2020-2024.

- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Ambon memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Ambon untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Ambon sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Ambon dan Loka POM di Wilayah Provinsi Maluku dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Ambon
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Ambon dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 20 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI AMBON

HARIANI

KATA PENGANTAR

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2020-2024.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, Renstra BPOM disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sector nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BPOM menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BPOM dengan kebijakan penguatan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BPOM ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan BPOM. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPOM dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra BPOM Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra BPOM Tahun 2020-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen acuan ini mendapatkan perkenanan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Ambon, 20 Mei 2020

**Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Ambon**

Dra. Hariani.,Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1 Dasar Hukum.....	3
1.1.2 Tugas dan Fungsi BPOM	5
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya	9
1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM Ambon	13
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	25
1.2.1 Isu Internal.....	25
1.2.2 Isu Eksternal	26
1.2.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024	40
1.2.4 Hasil Analisis SWOT.....	43
BAB II	46
VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI,	46
DAN SASARAN STRATEGIS.....	46
2.1 Visi	46
2.2 Misi	47
2.3 Budaya Organisasi	52
2.4 Tujuan	53
2.5 Sasaran Strategis.....	54
BAB III	67
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI	67
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	67
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	67
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Ambon	79
3.3 Kerangka Regulasi	83
3.4 Kerangka Kelembagaan	87
BAB IV	91
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	91
4.1. Target Kinerja	91

4.1.1 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM.....	95
4.1.2. Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Ambon	100
4.2. Kerangka Pendanaan.....	100
BAB V.....	103
PENUTUP	103
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.5

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Disisi lain, pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Balai POM di Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM RI yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Maluku dan mempunyai wilayah kerja 11 (sebelas) kabupaten/kota. Provinsi Maluku merupakan Provinsi kepulauan karena terdiri dari 1340 pulau dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 712.479,69 km² terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km². Dengan kata lain, 90% wilayah Provinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 1. 1 Peta Maluku

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap ketiga, RPJMN tahap keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam,

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 21 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 28 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 29 Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 30 Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.1.2 Tugas dan Fungsi BPOM

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post - market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;

- 3) Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Peran Balai POM di Ambon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah *nonkementerian* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kelembagaan BPOM dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai/Loka POM ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Rencana Strategis Balai POM Ambon Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

Balai POM di Ambon sebagai UPT dari BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di

wilayah Provinsi Maluku. Sesuai amanat ini, Balai POM di Ambon menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen pangan dan bahan berbahaya;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
- 5) Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala Badan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM, sesuai dengan bidang tugasnya.

Dilihat dari fungsi Balai POM di Ambon secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM di Ambon dalam wilayah kerjanya di provinsi Maluku, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui :
 - a) Perkuatan regulasi
 - b) Peningkatan dan percepatan registrasi/penilaian,
 - c) Peningkatan inspeksi sarana produksi Pangan dan Obat Tradisional dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP)
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup :
 - a) Pengambilan sampel dan pengujian produk yang beredar di Provinsi Maluku;
 - b) Penguatan kapasitas laboratorium Balai POM di Ambon;

- c) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya;
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui:
 - a) Pemberian Informasi, Penyuluhan/Komunikasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan,
 - b) Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS),
 - c) Peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja serta
 - d) Kegiatan Keamanan Pangan Desa.
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan. Di sisi lain, tupoksi Balai POM di Ambon ini juga sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, Balai POM di Ambon sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut.

Balai POM di Ambon diharapkan dapat menjalankan tugasnya lebih proaktif dan inovatif. Menjalankan solusi-solusi kreatif sesuai dengan situasi terkini dan perkembangan zaman. Perlu diketahui bahwa kondisi geografis Provinsi Maluku


yang merupakan daerah kepulauan yang akses transportasi masih sangat terbatas, serta kedudukan Balai POM Ambon pada ibukota Provinsi yang didukung 1 LOKA POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masih sangat sulit untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Ambon dalam melakukan revitalisasi dan penguatan terhadap kinerjanya dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut, menjaga pola hidup sehat menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama unsur pemenuhan standar kesehatan. Oleh karena itu, perlu usaha keras Balai POM di Ambon untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terkait upaya minimalisasi dan pemutusan mata rantai peredaran obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan dan melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai/Loka POM ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Untuk organisasi dan tata kerja UPT Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai POM Ambon dan Loka POM Kep. Tanimbar


1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 59 orang. Jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal.




Gambar 1. 3 Perbandingan SDM Balai POM Ambon dengan Analisis Beban Kerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja, hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan Gambar 1.3 di atas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 109 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 59 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 50 orang.



Gambar 1. 4 Profil Pegawai BPOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Dari Gambar 1.4 dapat diketahui bahwa sebanyak 4 orang (7%) berpendidikan S2, 25 orang (42%) berpendidikan profesi Apoteker, 11 orang (19%) berpendidikan Sarjana, 8 orang (13%) berpendidikan D3, Sekolah menengah farmasi 7 orang (12%) dan Sekolah lanjutan Tingkat Atas 4 orang (7%). BPOM sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 1. 5 Jumlah SDM Balai POM Ambon berdasar gender

BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM Ambon

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra sebelumnya tahun 2015-2019 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama BPOM Tahun 2015 – 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017								
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
1	2	3	7	8	9	9	8	9	7	8	9						
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	92,00	%	98,00	%	106,52	92,50	%	95,33	%	103,06	93,00	%	97,56	%	104,90
		2 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	85,00	%	95,56	%	112,42	86,00	%	95,28	%	110,79	87,00	%	97,64	%	112,23
		3 Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	%	99,70	%	112,02	90,00	%	99,70	%	110,78	91,00	%	100,00	%	109,89
		4 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	85,00	%	98,21	%	115,54	86,00	%	100,00	%	116,28	87,00	%	100,00	%	114,94
		5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,10	%	96,91	%	110,00	88,60	%	92,43	%	104,32	89,10	%	97,63	%	109,57
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	6 Tingkat Kepuasan Masyarakat	60,00	%	67,25	%	112,08	65,00	%	74,74	%	114,98	70,00	%	74,87	%	106,96
		7 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3		3		100,00	5		5		100,00	7		7		100,00
3	Meningkatnya Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	8 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM di Ambon dari Badan POM	A		-		A					A					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017									
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%							
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			2015			2016			2017									
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.250	Sampel	2.256	Sampel	100,27	2.250	Sampel	2.252	Sampel	100,09	675	Sampel	675	Sampel	100,00
			jumlah sampel obat, OT, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	100,00	%	108,00	%	108,00						1.582	sampel	1.582	sampel	100,00
		1	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	70,00	%	70,00	%	100,00	135,00	Sampel	133,00	Sampel	98,52	200,00	Sampel	203,00	Sampel	101,50
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	51,50	%	51,70	%	100,39	70,00	%	72,60	%	103,71	71,00	%	71,00	%	100,00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	3	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	4,00	Perkara	4,00	Perkara	100,00	42,50	%	46,07	%	108,40	43,00	%	46,27	%	107,60
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	4	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan						4,00	Perkara	9,00	Perkara	225,00	5,00	Perkara	3,00	Perkara	60,00
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			2015			2016			2017									
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	267,00	Layanan	269,00	Layanan	100,75	267,00	Layanan	292,00	Layanan	109,36	239,00	Layanan	262,00	Layanan	109,62
		1	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	15	Komunitas	15	Komunitas	100,00	19	Komunitas	19	Komunitas	100,00	23	Komunitas	23	Komunitas	100,00
Meningkatnya Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM			2015			2016			2017									
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1	Jumlah sarana prasarana sesuai standar	79,00	%	79,79	%	101,00	82,00	%	72,00	%	87,80	72,00	%	74,25	%	103,13
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang	2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00

Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama BPOM Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2018				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	70.00%	73.70%	105.29	Memuaskan
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	93,50%	88.63%	94.79	Cukup	
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	90.03%	102.31	Memuaskan	
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	92,00%	94.56%	102.78	Memuaskan	
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,00%	96.61%	109.78	Memuaskan	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89.60%	86.69%	96.75	Cukup	

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2018				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	
2	SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60.00%	77.27%	128.78	Tidak dapat disimpulkan
			Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman	-	-	-	-
3	SS3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60.00%	51.82%	86.37	Cukup
4	SS4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Maluku	100.00%	100.00%	100.00	Baik
			Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku	30.77%	32.76%	106.46	Memuaskan

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2018			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
			Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	34,25%	36.19%	106.65	Memuaskan
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	60,00%	70.59%	117.65	Memuaskan
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	40,00%	21.21%	53.03	Kurang
5	SS5	Menguatnya penegakkan hukum di bidang obat dan makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50.00%	40.00%	80.00	Cukup
6	SS6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM	78.00	73.22	93.87	Cukup

Dari Tabel di atas, capaian kinerja Balai POM Ambon disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja Tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tatakerja baru.

1) Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

- a) Pada Sasaran Strategis I: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator yaitu Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat. Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, kelima indikator tersebut memperoleh realisasi di atas 100%. Hal ini menjadi perhatian Balai POM Ambon untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui:
- Perbaikan kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representatif menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat.
 - Perbaikan kriteria obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.
 - Survei profil produk beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.
- b) Sasaran Strategis II: Meningkatkan kapasitas dan Komitmen Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat. Terkait dengan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat dan makanan, dengan indikator:
- Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya, indikator ini di Tahun 2015 dan 2016 belum optimal mencapai target dikarenakan oleh pelaksanaan verifikasi *on site* I dan II yang berdekatan sehingga industri farmasi belum maksimal melaksanakan perbaikan. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain, perbaikan perencanaan dan implementasi,
 - Jumlah pelaku industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB

Indikator ini pada tahun 2015 belum dapat optimal tercapai dikarenakan secara umum IOT membutuhkan waktu dan investasi dalam implementasi CPOTB.

- Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan, secara umum indikator kinerja ini dapat dicapai dengan baik, pada Tahun 2015 masih di bawah 100% dikarenakan masih ada industri kosmetika yang terkendala dengan kemampuan non teknis.
- Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kemandirian dari industri pangan olahan dalam menerapkan sistem manajemen mutu yang baik untuk produknya. Secara umum, pencapaian target kinerja sudah cukup baik meskipun belum 100% optimal. Hal ini dikarenakan masih ada industri pangan olahan yang tidak mampu memenuhi semua kriteria PMR, utamanya terkait dengan kapasitas non teknis.

- Indeks Kesadaran Masyarakat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan maka dilakukan survei kepada masyarakat. Survei ini dilakukan pada Tahun 2016 dengan memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hasil survey di Tahun 2016 menjadi baseline (angka dasar) Indeks Kesadaran Masyarakat.
- Jumlah kerjasama yang diimplementasikan
Secara umum indikator ini sudah tercapai dengan baik. Kerjasama yang diimplementasikan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran program Pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan lintas sektor dalam dan luar negeri.

c) Sasaran Strategis III: Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

- Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM
- Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK
- Nilai SAKIP BPOM dari Men PAN

Ketiga Indikator di atas merupakan indikator generik yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka mengukur kualitas kelembagaan. Di Tahun 2015-2017 BPOM cukup baik dalam mencapai target kinerja indikator

ini. Namun demikian perlu ada perbaikan untuk meningkatkan target menjadi lebih tinggi lagi.

2) Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan revisi Renstra BPOM mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tersebut guna menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPOM. Adapun capaian kinerja BPOM dapat dilihat pada Tabel 1.3. menggambarkan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawasan Obat dan Makanan mengacu RPJMN 2015-2019. Selain itu capaian, pada Tabel 1.4 dapat dilihat capaian kinerja BPOM Tahun 2015-2017 yang disusun mengacu berdasarkan OTK sebelumnya. Sedangkan Tabel 1.5. menggambarkan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2018-2019 yang disusun mengacu Renstra BPOM 2015-2019 berdasarkan perubahan OTK.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU BPOM di atas, selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan *pre* dan *postmarket*, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang optimal, sesuai dengan budaya kerja yang diusung, BPOM berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-2019, berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh BPOM, antara lain:

Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), BPOM diinstruksikan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat serta intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah. Untuk melaksanakan instruksi tersebut, BPOM menginisiasi program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

(1) Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

GKPD diinisiasi untuk mewujudkan keamanan pangan di desa secara mandiri di mana intervensi dilakukan baik dari sisi *supply* melalui kegiatan pembinaan UMKM Desa/Kelurahan di bidang Pangan maupun dari sisi demand melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat. Dalam kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan intervensi terhadap 516 desa dan telah melatih 7.378 kader kewanaman pangan desa, sedangkan jumlah komunitas yang diberdayakan mencapai 26.558 komunitas yang mencakup pelaku usaha, Ibu PKK/Rumah Tangga, guru dan karang taruna.

Selain itu, bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah diintervensi 4.246 desa, melatih 3.833 kader dan sosialisasi keamanan pangan pada 50.988 komunitas.

(2) Pasar aman dari bahan berbahaya

Adapun strategi intervensi dilakukan melalui advokasi kepada Pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator Bimtek pengelola pasar, penyuluhan dan kampanye pasar aman, serta pengawasan berupa sampling dan pengujian termasuk monitoring dan evaluasi program. Dalam kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan intervensi pada 204 pasar dan telah dihasilkan fasilitator sejumlah 904 orang. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pasar aman, dibandingkan tahun 2015, persentase pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di pasar yang diintervensi menurun sebesar 4,09% yaitu dari 7,49% menjadi 3,40%.

(3) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Program PJAS merupakan program inisiasi BPOM yang ditargetkan kepada komunitas sekolah meliputi guru, kepala sekolah, orang tua, siswa dan pedagang. Dampak yang diharapkan dari program ini ialah perlindungan hak anak untuk memperoleh PJAS Aman dan informasi keamanan pangan serta perubahan perilaku siswa. Strategi intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui kemitraan dan sinergisme program melalui K/L/D terkait, pendampingan terhadap sekolah dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan PJAS, serta pemberdayaan komunitas sekolah agar dapat menerapkan program keamanan pangan secara berkelanjutan. Adapun capaian program PJAS hingga tahun 2019 adalah telah dilakukan intervensi terhadap 17.147 sekolah di 34 Provinsi. Sedangkan jumlah sekolah yang telah menerima

sertifikat Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPS) mencapai 919 sekolah.

Hasil Evaluasi kinerja pemberdayaan masyarakat diukur melalui Survei Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2016 sebesar 65,48 (cukup baik), Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 sebesar 69,97 (puas) serta Indeks Pengetahuan Masyarakat tahun 2018 sebesar 63,93 (cukup baik).

4. Penguatan Jejaring serta Sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, BPOM menyadari bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan yang optimal memerlukan peran dari berbagai lintas sektor terkait. Untuk itu, berbagai upaya penguatan jejaring serta sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor telah dilakukan diantaranya: Jejaring Keamanan Pangan Dan Jejaring Laboratorium Mikrobiologi Provinsi Maluku.

5. Penguatan Reformasi Birokrasi serta Kelembagaan BPOM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019. *Road Map* RB BPOM memuat Rencana Aksi dari 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan *quick wins*.

Dalam pelaksanaan 9 (sembilan) program RB yang merupakan komponen pengungkit, BPOM melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan RB pada setiap area perubahan dan kendala/hambatan yang dihadapi serta rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan.

Pelaksanaan RB BPOM dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran RB melalui komponen hasil meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik. Seluruh hasil pelaksanaan RB dibuktikan oleh pemangku kepentingan melalui survei internal dan eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, indeks RB BPOM terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 70,89 sampai dengan tahun 2019 dengan indeks 80,12 dengan kategori “A.”

1.1.4.1 Penghargaan Balai POM Ambon

Balai POM di Ambon mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai POM di Ambon di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Satker terbaik pertama untuk kategori pagu anggaran kecil TA 2018,
2. Sertifikasi ISO 9001:2008/2015 Sistem Manajemen Mutu BPOM sejak tahun 2012 sampai sekarang,
3. Akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2005 sampai sekarang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan BPOM dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BPOM perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon sampai dengan tahun 2019 berjumlah 59 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang telah ditetapkan, jumlah SDM Balai POM di Ambon tersebut masing sangat kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di Provinsi Maluku.

Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai POM di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan pengembangan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja dll.

Dalam berupa bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Etika kerja sangat mempengaruhi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga proses terciptanya pengawasan yang baik terhadap obat dan makanan. Peningkatan fasilitas laboratorium juga sangat penting di era yang akan datang, dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan mereka yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif bagi masyarakat lainnya.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre - market melalui sertifikasi CPOB dan post - market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Program JKN membantu proses identifikasi penyakit yang diderita masyarakat terutama untuk orang-orang desa. Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) yang dilakukan di tahun 2013 dan 2018 diketahui bahwa mayoritas provinsi di Indonesia mengalami peningkatan prevalensi kanker di tahun 2018 kecuali Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, dan Maluku. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa perempuan lebih banyak mengidap kanker dan kanker lebih banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Penderita kanker tertinggi berada di rentang usia 55 – 64 tahun. Terkait penyakit jantung, diketahui bahwa 75 persen masyarakat Indonesia berisiko terkena gagal jantung.

Beberapa upaya yang dilakukan guna perbaikan berkesinambungan pengelolaan Obat JKN adalah :

- a) Pengadaan sistem kendali inventori obat berbasis web
- b) Perkembangan sistem *e-Katalog* : Multi winner dan Multiyear
- c) *e - Purchasing* oleh penyelenggara sistem elektronik farmasi.

1.2.2.2 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Badan POM sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang berfungsi mengawasi beredarnya obat dan makanan, mempunyai tugas yang tidak mudah. Tak hanya luasnya wilayah Indonesia, maraknya kejahatan cyber obat dan makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Badan POM. Badan POM terus berbenah, termasuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas. Kompetensi SDM Badan POM harus terus ditingkatkan untuk menjaga Indonesia terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya.

Pengawasan Obat dan Makanan memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak (multisektoral) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Permendagri 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Balai POM di Ambon juga tak henti melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu mengkonsumsi obat dan makanan yang memenuhi standar.

1.2.2.3 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industri 1 Revolution 4.0 Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan

faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan applied teknologi, seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing* serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia *e-commerce*

mencapai US\$ 593 Juta per tahun¹ untuk produk obat, makanan dan kosmetik.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja Online sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait Belanja Online meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi on line dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e - commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.



Gambar 1. 6 Proyeksi Jumlah Pembeli Online di Indonesia 2016-2022

Jumlah pembeli online diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai USD 5.790 pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia dengan rata-rata waktu 4 jam 48 menit, perkembangan periklanan di Indonesia yang diperkirakan akan menghabiskan USD 2,85 miliar untuk iklan digital.

Dampak *e - commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman

masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara *real time* . Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan..

1.2.2.4 Keadaan Wilayah Geografis Pulau Maluku

Kita tahu, provinsi maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan. Dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan Pengawasan terhadap Obat dan Makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi peluang mudahnya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan dengan obat dan makanan.

Kita juga merasa terbantu dengan kemajuan teknologi sekarang ini, sehingga kita mempunyai cara yang lebih mudah untuk melakukan pengawasan, tetapi sebaliknya juga, kemajuan teknologi juga menjadi ancaman bagi kita untuk keamanan obat dan makanan bagi masyarakat



Gambar 1. 7 Kondisi Geografis Provinsi Maluku

1.2.2.5 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)


mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99 %.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menysasar pada UMKM.

1.2.2.6 BPOM dalam Mendukung Daya Saing Produk Obat dan Makanan Indonesia

Posisi daya saing Indonesia yang terus meningkat berdasarkan *Global Competitiveness Index*, Indonesia menduduki peringkat ke 36 pada 2017/2018 naik dibandingkan tahun 2016/2017 yang sebesar 41. Selain itu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan nilai investasi di dalam negeri, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah simplifikasi regulasi sebagai untuk meningkatkan angka kemudahan dalam berinvestasi (*Ease of Doing Business*). Dimana upaya ini sedikit demi sedikit telah membuahkan hasil dimana peringkat *Ease of Doing Business* yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) mencapai peringkat 72 naik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 91. Namun Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Cina dan Thailand.



Gambar 1. 8 Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara

Dimana peran Badan POM dalam meningkatkan daya saing diantaranya adalah kontribusi dalam proses memulai usaha melalui pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha. Selain itu juga dalam kontribusi dalam penyambungan bisnis, utamanya dalam bisnis obat dan makanan BPOM khususnya terkait registrasi obat dan makanan.

Meningkatnya peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) tentunya meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Kondisi ini selaras dengan

meningkatnya perkembangan jumlah industri makanan, minuman dan obat-obatan. Tahun 2016 adalah tahun dimana jumlah industri makanan, minuman dan obat-obatan mengalami puncak perkembangannya. Dimana hal ini seharusnya dipertahankan untuk tahun tahun ke depannya. Akan tetapi tahun 2017 terjadi sedikit penurunan. Hal ini seharusnya tidak terjadi bila dikaitkan angka *Ease of Doing Business* yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 1. 9 Jumlah industri di Indonesia

Sampai dengan tahun 2017, Indonesia memiliki total 219 Industri Farmasi yang diantaranya termasuk industri yang memproduksi produk bioteknologi (3 industri), produk onkologi (3 industri), dan bahan baku obat (2 industri). Sementara 6 (enam) industri farmasi lainnya khusus memproduksi bahan baku obat. Jika dilihat dari jumlah produk yang beredar, sampai dengan tahun 2017, sebanyak 15.147 jenis produk obat (1.133 zat aktif) terdaftar di Indonesia. Potensi Industri Farmasi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 700 Triliun. Pada periode tersebut, Pasar Farmasi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 20% per tahun dan akan berkontribusi pada gross domestic product Indonesia sebesar 1,3 s.d. 1,5%.

Potensi ekspor Produk Farmasi Indonesia berdasarkan nilai ekspor sediaan farmasi yaitu sebesar 4,06 Triliun USD pada tahun 2016 dan 1,32 Triliun USD pada tahun 2017 (s.d. Agustus 2017). Diprediksi nilai investasi yang akan masuk di sektor obat dan makanan pada tahun 2025 mencapai Rp 215 Triliun. Selain itu, perkembangan industri obat dan makanan akan berkontribusi nyata dalam penyediaan lapangan kerja dimana diprediksi akan menyerap tenaga kerja sampai dengan 2 juta orang. Hal ini merupakan potensi luar biasa yang harus kita jaga dan kembangkan. Untuk

merespon potensi besar tersebut diperlukan komitmen dan sinergi dari ABCG (*Academic, Bussiness, Community, dan Government*) untuk bisa mengembangkan Industri Farmasi yang kompetitif.

Selain produsen farmasi, Indonesia juga memiliki pasar pengobatan tradisional yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 900 industri skala kecil dan 130 industri skala menengah obat tradisional, namun baru 69 yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Padahal Indonesia memiliki sekitar 9.600 tumbuhan yang memiliki potensi untuk dijadikan bahan obat. Setidaknya terdapat sekitar 300 jenis tumbuhan yang telah digunakan sebagai bahan dasar industri obat. Dengan melihat besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka pemerintah harus selalu mendukung dan melindungi industri farmasi di Indonesia.

Jumlah obat tradisional (jamu) terdaftar hingga Desember 2017 ada lebih dari 9.000 produk, dan baru 61 produk termasuk dalam golongan obat herbal terstandar serta 20 produk termasuk dalam fitofarmaka, yaitu obat tradisional dengan klaim khasiat yang terbukti secara klinis. Sektor usaha makanan juga merupakan salah satu kontributor utama PDB Indonesia di sektor industri manufaktur non migas (32,84% pada tahun 2017). Indonesia memiliki 2.5 juta pasar tradisional, 11 ribu ritel modern, 6000 industri sedang-besar, serta 1 juta industri mikro – kecil di bidang makanan. Proporsi jumlah usaha industri makanan dan minuman terhadap total industri nasional yaitu 43% (untuk industri makanan) dan 1% (untuk industri minuman). Ribuan jenis pangan beredar di Indonesia, berdasarkan data registrasi di BPOM, jumlah pangan olahan yang terdaftar dalam 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 84.573 produk.

Penduduk Indonesia, sebagian besar pengeluarannya (51,5%) pengeluaran per rumah tangga tahun 2017 adalah untuk makanan. Dari data ini menunjukkan bahwa industry makanan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian. Oleh karena itu, Industri Makanan menjadi salah satu Industri andalan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Sektor industri makanan dan minuman juga memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Terdapat 32% tenaga kerja di Indonesia yang terserap di sektor industri makanan dan 1% tenaga kerja terserap di sektor minuman. (berdasarkan RIPIN industri andalan tidak hanya pangan namun termasuk industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan).

Dalam meningkatkan daya saing Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan beberapa upaya antara lain: Deregulasi terkait perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan, peningkatan implementasi program manajemen risiko terkait Pangan Olahan (Obat dan Makanan), Pengawasan Obat Pengembangan Baru, Dukungan terhadap ketersediaan bahan baku obat tradisional yang berkualitas, Dukungan terhadap pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik untuk meningkatkan keamanan dan khasiat OT dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional menjadi Fitofarmaka.

Daya saing produk obat dan makanan di Indonesia juga dapat dilihat dari jumlah ekspor. Diketahui bahwa ekspor produk makanan dan minuman mengalami peningkatan pada periode Januari-Juli 2018 dibanding Januari-Juli 2017. Sebaliknya, produk industri farmasi justru mengalami penurunan. Indonesia juga memiliki industri obat tradisional dengan pangsa pasar yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 87 Industri Obat Tradisional (IOT) dan 1148 industri kecil obat tradisional, termasuk di dalamnya Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Namun baru 61 IOT yang mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang terdiri dari 34 industri berdasarkan CPOTB 2005 dan 27 industri berdasarkan CPOTB 2011.


Tabel 1. 3 Perkembangan Ekspor Produk Makanan Olahan, Produk Farmasi dan Kosmetik

Ekspor	BERAT (KG)		NILAI FOB (USD)		% Perubahan Jan-Jul 2018 thd Jan-Jul 2017	
	JAN-JUL 2017	JAN-JUL 2018	JAN-JUL 2017	JAN-JUL 2018	Berat	Nilai
Berbagai Makanan Olahan	218,984,205	262,019,744	550,375,345	691,437,728	19.65	25.63
Daging dan Ikan Olahan	76,295,217	85,562,374	509,589,211	600,417,042	12.15	17.82
Olahan dari tepung	214,089,560	254,856,802	477,679,326	533,707,461	19.04	11.73
Minyak atsiri, Kosmetik wangi-wangian	52,461,804	56,170,061	413,369,513	459,254,579	7.07	11.10
Produk industri farmasi	18,498,532	14,077,993	300,615,490	297,716,807	-23.90	-0.96
Olahan dari buah-buahan/Sayuran	124,619,787	144,826,723	162,020,576	144,979,393	16.21	-10.52
Gula dan Kembang Gula	210,798,412	254,341,617	121,202,338	139,841,080	20.66	15.38

Sumber: BPS, 2018

1.2.2.7 Kualitas dan Keamanan Pangan

Rendahnya peringkat Indonesia dalam pemenuhan quality and safety pangan dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti data berikut:




Gambar 1. 10 Kualitas dan Keamanan Pangan di Negara ASEAN

Ranking ke 86 dari 113 negara yang dinilai terhadap quality and safety menjadi permasalahan bersama untuk dapat ditingkatkan baik pelaku usaha dan pemerintah.

- Grafik *Food Quality and Safety Ranking* Tahun 2017 dari *The Economist Intelligence Unit*
- *The baseline Global Food Security Index (GFSI) considers the core issues of food affordability, availability, and quality and safety in 113 countries.*
- *The Quality & Safety category moves beyond traditional welfare metrics, such as poverty and issues of access and supply, and explores the nutritional quality of average diets and the food safety environment in each country.*
- *Food quality and safety is measured across five indicators: 1) Diet diversification, 2) Nutritional standards (National dietary guidelines, National nutrition plan or strategy, Nutrition monitoring and surveillance), 3) Micronutrient availability (vitamin A, animal iron, vegetal iron), 4) Protein quality, 5) Food safety (Agency to ensure the safety and health of food, Percentage of population with access to potable water, Presence of formal grocery sector).*

Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BPOM berdasarkan skala perusahaan sebagai berikut:



Gambar 1. 11 Jumlah perusahaan Berdasarkan Skala Perusahaan

Sumber : BPS

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha pangan mikro dan kecil merupakan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu
- c. Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan)
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas .

Sesuai dengan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah ditetapkan melarang pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Pemda untuk jenis minuman siap minum (*ready to drink*) sehingga menambah jenis pangan olahan yang harus diawasi oleh BPOM termasuk dalam hal pengawasan pre-market. Tantangan saat ini dan kedepan adalah:

- a. Menyelesaikan permasalahan bagi UMKM pangan olahan sehingga produknya aman dan berdaya saing.
- b. Tingginya jumlah produk pangan olahan yang harus diawasi terutama UMKM pangan maka pengawasan pre-market harus lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan izin edar melalui terobosan-terobosan terkait registrasi melalui pengembangan informasi teknologi.
- c. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM pangan untuk dapat memenuhi persyaratan *safety and quality* yang dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

1.2.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BPOM kedepan yaitu:

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BPOM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BPOM dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BPOM dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia
3. Adanya jejaring kerja yang dimiliki BPOM diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS). Pada tingkat bilateral, BPOM telah menjalin kerjasama dengan USP-PQM Amerika, JICA dan PDMA Jepang, MFDS Korea, Ministry Primary Industry (MPI) Selandia Baru, Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan Hidup-Timor Leste, National Center for Expertise of Medicines , Medical Devices and Equipment (NCEMMDME)-Kazakhstan, Service of Ukraineon Medicines and Drugs Control (SSUMDC)-Ukraina, guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam jejaring kerja baik di tingkat regional dan internasional guna mengawal kepentingan nasional dalam kesepakatan tingkat kawasan regional dan global di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi

BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) Upst ream Notification masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di Competent Contact Point (CCP) belum cepat, dan (iv) Sistem traceability di rantai suplai pangan masih lemah.

4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
5. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 20102025.
9. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem

penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

10. Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BPOM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
11. Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
12. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.
13. Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
14. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
15. Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (streetfoods),
16. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
17. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak

secara business as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

18. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.2.4 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam **Gambar 1.12 berikut:**



Gambar 1. 12 Analisis SWOT Balai POM Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat

dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang Profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga Kepercayaan Publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan full spectrum
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan public
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*Outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai POM Ambon telah menetapkan Visi yang sesuai dengan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Balai POM di Ambon sesuai dengan visi BPOM sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Misi Balai POM di Ambon 2020-2024

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 2. 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

(Sumber : Data diolah, 2019)

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan

media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix . Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2. 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan (Sumber: <https://pentahelix.eu>)

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

(1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry nonmigas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM Ambon dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Untuk mengukur ketercapaian tujuan BPOM 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BPOM 2020-2024

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM Ambon dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Ambon akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:



Gambar 2. 4 Peta Strategi Balai POM di Ambon



Gambar 2. 5 Peta Strategi Loka POM di Kepulauan Tanimbar

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**,

penilaian (*pre - market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Balai POM di Ambon. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre - market dan post - market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target 2024 sebesar 92,3
- 2) Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 2024 sebesar 86

- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 2024 sebesar 90
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 2024 sebesar 78

b. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman,

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, dengan target 83 pada tahun 2024.

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 89 di tahun 2024;
- 2) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 83 di tahun 2024;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 92 di tahun 2024

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM Ambon

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Balai POM Ambon sebagai pelaksana teknis BPOM di Provinsi Maluku memiliki tugas dalam memastikan mutu dan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat, salah satunya

dengan melakukan pengawasan produk di sarana produksi maupun distribusi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95 pada akhir 2024.
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75 pada akhir 2024.
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 97 pada akhir 2024.
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70 pada akhir 2024
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 71 pada akhir 2024
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis Ke-5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon

Selain melakukan pengawasan mutu dan keamanan Obat dan Makanan, BPOM juga senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Terdapat beberapa komunitas di masyarakat yang menjadi target utama dalam pelaksanaan KIE, yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM, sehingga sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat mengenai mutu dan keamanan obat dan makanan semakin meningkat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 84 pada akhir tahun 2024
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 102 sekolah pada tahun 2024
- 3) Jumlah desa pangan aman dengan target 31 Desa pada tahun 2024
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 10 pasar pada akhir tahun 2024

c. Sasaran Strategis Ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon

Dalam pengawasan mutu dan keamanan obat dan makanan, pengawasan sudah dilakukan mulai dari label produk melalui evaluasi penandaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, serta persyaratan label yang lain. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium untuk memastikan mutu dan keamanan produk yang beredar. Pengujian dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling, serta harus sesuai dengan timeline pengujian yang tercantum dalam SOP / pedoman.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan adalah :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 94 pada akhir tahun 2024
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 85 pada akhir tahun 2024

d. Sasaran Strategis ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah masing-masing Unit pelaksana teknis termasuk Balai POM di Ambon. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan adalah : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 81 pada akhir tahun 2024

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Ambon yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara

proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Balai POM di Ambon dengan target 92 pada akhir tahun 2024
- 2) Nilai AKIP Balai POM di Ambond dengan target 92 pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM Ambon yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Balai POM Ambon dengan target sebesar 85 di tahun 2024

c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Pengujian laboratorium sebagai salah satu tugas utama BPOM dalam proses pengawasan mutu dan keamanan produk yang beredar harus senantiasa ditingkatkan sesuai perkembangan zaman dan teknologi. Laboratorium pengujian Balai POM di Ambon selalu berupaya meningkatkan Standar *Good Laboratory Process* (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium, dan standar kompetensi personil.

Di samping itu salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online . Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 86 di tahun 2024
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Ambon yang optimal dengan target skala 3 di tahun 2024

d. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM Ambon secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon dengan target 97 pada tahun 2024
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Ambon dengan target 100%

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM Ambon periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

<i>Visi</i>	<i>Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong</i>
<i>Misi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia</i> 2. <i>Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</i> 3. <i>Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</i> 4. <i>Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</i>
<i>Tujuan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.</i> 2. <i>Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</i> 3. <i>Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan</i>

	<p><i>serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.</i> <i>5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.</i> <i>6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</i> <i>7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</i>
<p><i>Sasaran Strategis</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</i> <i>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon</i> <i>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</i> <i>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM Ambon</i> <i>5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon</i> <i>6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon</i> <i>7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon</i> <i>8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Ambon yang optimal</i> <i>9. Terwujudnya SDM Balai POM Ambon yang berkinerja optimal</i>

	<p><i>10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</i></p> <p><i>11. Terkelolanya Keuangan Balai POM Ambon secara Akuntabel</i></p>
--	--

Gambar 2. 6 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai POM Ambon periode 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:


- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3. 1 Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Ambon melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 4) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM Ambon
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

- 
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
 - 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
 - 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Tabel 3. 1 Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan Bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawassan Obat dan Makanan
		<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan BPOM yang optimal Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan	1. Intesfikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk melakukan risat dan inovasi untuk mendorong daya saing

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	dan keberpihakan pada UMKM	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat dan Makanan 	dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait 	<p>Intesfikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>3. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan</p> <p>4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan obat dan makanan</p>	<p>4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat dan Makanan</p> <p>1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan</p>	<p>2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan</p> <p>1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan</p>	<p>3. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan kejahatan obat dan makanan</p>
<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan</p> <p>2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan</p> <p>3. Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel</p>	<p>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik</p>

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- (b) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (c) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- (d) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- (c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk

itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- (a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- (b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- (c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- (b) Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan

- serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- (a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

- (b) Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- (c) Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- (d) Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- (a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- (b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- (c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Roadmap Strategi BPOM 2020-2024

- Tahun 2020:
Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan *database* pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.
- Tahun 2021:
Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
- Tahun 2022:
Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.
- Tahun 2023
Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

- Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum

terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.


- b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Ambon

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Ambon melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Strategi Balai POM di Ambon 2020-2024

1. Pengembangan SDM yang Profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga Kepercayaan Publik

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Balai POM di Ambon, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Balai POM di Ambon harus mampu menggunakan anggaran yang disediakan untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Budaya kerja BPOM PIKKIR perlu terus ditanamkan dan dibiasakan dalam aktivitas rutin setiap pegawai di lingkup Balai POM di Ambon. Peningkatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Ambon perlu juga ditingkatkan mengingat cakupan wilayah pengawasan yang sangat kompleks sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan

Makanan, dengan tujuan melindungi masyarakat Maluku dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan *full spectrum*

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Ambon membangun kerjasama lintas sektor baik di tingkat kota/kabupaten dan provinsi. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan Lembaga-Lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di wilayah Balai POM di Ambon dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan

Kondisi geografis Provinsi Maluku yang merupakan daerah seribu pulau dengan luas lautnya mencapai 90%, merupakan tantangan tersendiri karena masih banyak daerah yang belum terjangkau pengawasan karena sulitnya transportasi ke daerah tersebut yang juga berbatasan dengan luar negeri. Dengan kondisi geografis demikian, maka masuknya produk Obat dan Makanan illegal/tidak memenuhi ketentuan sangat bebas, sehingga pada hampir seluruh pasar-pasar tradisional di kabupaten/kota di provinsi Maluku masih ditemukan beredarnya Kosmetik ilegal/TIE. Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Ambon untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Maluku. Balai POM di Ambon

telah memanfaatkan berbagai media sosial seperti *Facebook, Instagram, dan Youtube* untuk semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu kemajuan fasilitas dan teknologi komunikasi masa kini, semakin mempermudah pelaksanaan pengawasan serta penyelidikan intelijen oleh Balai POM di Ambon.

4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik

Semakin pesatnya kemajuan teknologi memberi dampak yang positif terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon. Pemanfaatan sosial media merupakan strategi yang tepat dilaksanakan, terutama untuk menjangkau pengguna generasi milenial untuk memberi informasi yang tepat dan tidak menyesatkan. Selain itu, semakin mudahnya akses informasi oleh masyarakat sangat dirasakan manfaatnya dalam proses pengajuan sertifikasi dari para pelaku usaha. Dimana informasi terkait prosedur dan proses pengajuan dapat dilakukan secara online.

5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk

Provinsi Maluku merupakan sentra produksi minyak kayu putih di Indonesia, yang berpeluang untuk meningkatkan daya saing produk lokal pada taraf nasional maupun internasional. Balai POM Ambon, selalu berupaya melakukan pendampingan pada produsen minyak kayu putih, untuk memperbaiki kualitas produk dengan menjamin penerapan CPOTB pada sarana produksinya.

Di samping itu, berbagai jenis produk makanan lokal juga menjadi target Balai POM Ambon untuk mendorong UMKM yang ada di Ambon mendapatkan izin edar MD. Balai POM di Ambon berusaha menjangkau serta melakukan pendampingan yang intens terhadap UMKM tersebut, dalam upaya perbaikan sarana produksi, penerapan CPPOB, serta memastikan mutu dan keamanan produk, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal

Terjadinya pandemic Covid-19 di Indonesia, mengubah tata kehidupan manusia, yang membutuhkan banyak penyesuaian. Dalam menghadapi era

new normal seperti saat ini, diperlukan modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan, untuk tetap menjamin mutu dan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pengawasan mulai beralih dari sistem konvensional menjadi sistem virtual. Hal ini juga diterapkan pada pelaksanaan pengawasan di Balai POM Ambon, dengan pemanfaatan aplikasi meeting online dalam hal pemeriksaan sarana dan pelaksanaan sampling serta KIE kepada masyarakat dan *stakeholder*.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisector dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundangundangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir

permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan bukan amanah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. RUU ini merupakan lex spesialis terkait Sediaan Farmasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pangan Olahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pangan, karena hanya mengatur pengawasan pre dan post market Obat dan Makanan dan Penindakan bagi pelanggarannya. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Obat Kuasi, dan Pangan Olahan.

Urgensi:

- a. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing, melalui pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha.
 - b. Peningkatan Efektifitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, melalui penguatan kewenangan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang full spectrum
 - c. Penguatan fungsi Penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan, melalui pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan dapat menimbulkan efek jera dan penguatan kewenangan PPNS Badan POM
2. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan diantaranya:
 - a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk

- memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
- b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Penyusunan RPP ini merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda. RPP Label dan Iklan, RPP ini sebagai revisi dari PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Urgensi:
- a. Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Memberikan informasi kepada masyarakat yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai Pangan yang beredar di pasaran.
 - b. Pengaturan Iklan Pangan Halal untuk masyarakat Islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.
 - c. Pengaturan larangan untuk mengiklankan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi anak-anak berusia di bawah lima tahun, untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk.

4. Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan, Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan merupakan amanah dari RUU POM apabila telah diundangkan. Urgensi:
 - a. Untuk mengantisipasi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang berpotensi terjadi kedaruratan.
 - b. Kedaruratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - Obat dan Makanan yang dibuat dan/atau diedarkan dengan sengaja untuk menimbulkan penyakit, kematian atau perubahan yang merugikan di masyarakat;
 - beredarnya informasi mengenai Obat dan Makanan di media yang menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
 - terjadinya masalah keamanan pangan.
5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
6. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: peraturan baru terkait KLB dan farmakovigilans serta mekanisme pelaksanaan sistem outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan.
7. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki system penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

8. Perlu adanya peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program) dan insentif lain yang memberikan peluang upaya terobosan dalam peningkatan efektivitas pengawasan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi:

- 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- 2) ekstrak bahan alam;
- 3) suplemen kesehatan;
- 4) pangan olahan; dan
- 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisector dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi. Sampai tahun 2024 ditargetkan akan dapat dibentuk 100 UPT (balai dan loka), di mana dengan perhitungan bahwa 1 UPT dapat mencakup

perlindungan kepada 5 kabupaten/kota. Asumsi jumlah kabupaten/kota masih berkisar di angka 514 kabupaten/kota. Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.

- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3. Sumberdaya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai POM di Ambon menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	IKSK		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Stakeholders Perspective							
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku	IKSK 1	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,3%	86,5%	87,0%	90,5%	93,0%
			1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	80%	82%	84%	86%
			1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85%	86%	87%	89%	90%
			1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%	73%	75%	76%	78%
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan	IKSK 2	2.1 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu	72	75	78	81	83

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Makanan di Provinsi Maluku							
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku	IKSK 3	3.1 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
			3.2 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87	89
			3.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM Ambon	87,2	88,4	89,6	90,5	92
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Provinsi Maluku	IKSK 4	4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	89%	91%	93%	95%
			4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	55%	60%	65%	70%	75%
			4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	88%	91%	94%	97%
			4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	55%	60%	65%	70%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			4.5 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60%	63%	66%	68%	71%
			4.6 Indeks pelayanan publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
Internal Process Perspective								
SK 5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku	IKSK 5	5.1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,37	90,14	91,94	93,78	95,66
			5.2 Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	16	40	60	81	103
			5.3 Jumlah desa pangan aman	4	12	19	26	33
			5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	5	7	10	13
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Maluku	IKSK 6	6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82%	85%	88%	91%	94%
			6.2 Persentase sampel Makanan yang di periksa dan di uji sesuai standar	75%	77%	80%	83%	85%
SK 7	Meningkatnya efektivitas peindakan kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku	IKSK 7	7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76%	80%	83%	87%	90%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dalam lingkup Balai POM Ambon yang optimal	IKSK 8	8.1 Indeks RB Balai POM Ambon	81	85	90	91	92
			8.2 Nilai AKIP Balai POM Ambon	81	85	90	91	92
	Learning and Growth Perspective							
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal	IKSK 9	9.1 Indeks profesionalitas ASN Balai POM Ambon	75,0	77	80	82	85
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10	10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,0	79	81	83	86
			10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Ambon	1,5	2	2,26	2,5	3
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara akuntabel	IKSK 11	11.1 Nilai kinerja anggaran Balai POM Ambonn	93,0	94	95	96	97
			11.2 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM Ambon	93%	93%	93%	93%	93%

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Ambon tahun 2020-2024. BPOM melakukan reviu terhadap kinerja pada tahun 2015-2017 dan tahun 2018-2019, sehingga diperoleh rumusan sasaran, indikator, dan target sebagaimana tabel di atas. Terdapat perubahan pada sasaran kegiatan serta indikator-indikator kegiatan, hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) BPOM existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

4.1.1 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) pemantapan Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function) melalui E-Planning yang menjembatani proses perencanaan tahunan yang diselaraskan dengan Perencanaan strategis organisasi, sistem informasi Perencanaan penganggaran (SIPP), E-Performance (ii) implementasi akrual basis, dan (iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.
2. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana. Kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana berperan penting dalam 3 (tiga) program pelaksanaan reformasi birokrasi, terdiri atas penataan peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan tata laksana. Ketiga program tersebut berkontribusi atas peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi BPOM.

3. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan. Penguatan internal dan eksternal BPOM menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan strategis termasuk sinergi upaya peningkatan dukungan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat perlu dilakukan.

Dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BPOM akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberi manfaat. Selain dalam bentuk pengawasan terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan, BPOM hadir dalam pemberitaan dan pemberian informasi secara langsung maupun tidak langsung di media, ruang publik, serta layanan pengaduan masyarakat. Upaya ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, serta pada peningkatan opini positif dan kepercayaan masyarakat kepada BPOM. Pimpinan BPOM sebagai pemegang kebijakan dalam organisasi harus bekerja secara profesional dan cepat tanggap sehingga roda organisasi berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan. Dukungan manajemen Eselon I diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan BPOM serta memastikan setiap arahan dan program strategis Pimpinan ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dukungan manajemen Pimpinan yang profesional meliputi dukungan strategis, keprotokolan, dan kesekretariatan harus tersedia secara konsisten sehingga Pimpinan BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan baik, efisien, dan efektif.

4. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

5. Pengelolaan SDM BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM. Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini juga dibutuhkan untuk mendukung perkembangan organisasi BPOM, yang pada 2018 terdiri dari 28 unit Eselon II di BPOM Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, serta penambahan Unit Pelaksana Teknis baru berupa Loka POM di 40 Kabupaten/Kota. Strategi SDM dalam menjawab tantangan di atas adalah dengan membangun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan sistem, program dan kebijakan SDM yang efisien, efektif, dan terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga manajemen karir.

Menimbang tingkat kebutuhan organisasi serta sumber daya yang tersedia di BPOM, Biro Umum dan SDM melakukan prioritas pembangunan, penyempurnaan dan implementasi sistem, program, kebijakan SDM yang dibutuhkan. Biro Umum dan SDM juga memprioritaskan penguatan teknologi pendukung (SIASN/HRIS) untuk membantu terciptanya pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di BPOM.

6. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data Dan Informasi Obat Dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area

strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia. Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan business process BPOM, maka diperlukan good governance dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

7. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk merekrut SDM yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme, dll). Sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

Pengembangan kompetensi ASN di BPOM dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan coaching, mentoring dan counselling (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk. Dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, kegiatan CMC berkontribusi terhadap sekitar 65

- persen dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di BPOM.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, on the job training (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas e-learning, teleconference maupun pemanfaatan teknologi lainnya. Kegiatan pengembangan kompetensi ini berkontribusi terhadap sekitar 25 persen.
 - c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar. Kegiatan pengembangan kompetensi ini berkontribusi terhadap sekitar 10 persen dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di BPOM.
8. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM
- Peningkatan efektivitas kerja sama BPOM di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan baik dengan mitra dalam negeri dan luar negeri. Jejaring kerja sama BPOM diperkuat dengan kerja sama dalam negeri yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dalam negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/Lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll). Di samping itu, globalisasi, perdagangan bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada bertambah dan meluasnya peredaran obat dan makanan, sehingga potensi risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, obat palsu, dan produk ilegal serta bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif juga semakin meningkat. Dalam mengantisipasi dampak tersebut, BPOM melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta turut berperan aktif pada jejaring internasional melalui forum-forum bilateral dan multilateral, regional dan internasional.

Peran serta BPOM dalam berbagai pertemuan internasional diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain: posisi Indonesia terakomodir dalam hasil pertemuan internasional,

percepatan dan perkuatan kolaborasi BPOM dengan mitra dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing bangsa dan meluasnya peluang pasar bagi produk Indonesia khususnya Obat dan Makanan termasuk Obat Tradisional dan Kosmetik.

4.1.2. Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM

Ambon

Pengawasan yang dilakukan oleh BB/Balai POM mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024.

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Ambon periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Ambon 2020-2024

Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	25,4	32,3	33,8	35,7	36,5

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan


peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM termasuk Balai POM di Ambon, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai POM di Ambon dalam mendukung program-program BPOM. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan BPOM. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara BPOM sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan BPOM tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu di BPOM dibentuk semacam badan independen yang mengawasi



pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Balai POM di Ambon juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai POM di Ambon bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Balai POM di Ambon bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Ambon dalam pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V PENUTUP

Renstra Balai POM Ambon 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Balai POM Ambon 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan Renstra BPOM 2020-2024, menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan UPT BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 menjadi acuan kerja bagi unit kerja Balai POM di Ambon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang pada renstra Balai POM Ambon 2020-2024. Diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Ambon senantiasa akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BPOM 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan

2020-2024 sebagai impact assessment. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI AMBON**

ttd.

Dra. HARIANI.,Apt

LAMPIRAN 1.1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI AMBON 2020 – 2024

Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan											
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (BALAI POM DI AMBON)						25,4	32,3	33,8	35,7	36,5	
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon										
1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,3	86,5	87	90,5	93					
1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86					
1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90					
1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78					
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon										
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83					
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon										
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87	89					
3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan Makanan	71	74	77	80	83					
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Ambon	87,2	88,4	89,6	90,5	92					
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon										
4.1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan											
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (BALAI POM DI AMBON)							25,4	32,3	33,8	35,7	36,5
4.2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75					
4.3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,0	88	91	94	97					
4.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,0	55	60	65	70					
4.5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,0	63	66	68	71					
4.6.	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51					
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon										
5.1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,37	90,14	91,94	93,78	95,66					
5.2.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	40	60	81	103					
5.3.	Jumlah desa pangan aman	4,0	12	19	26	33					
5.4.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2,0	5	7	10	13					
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon										
6.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,0	85	88	91	94					
6.2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85					
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon										
7.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76	80	83	87	90					
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Manado yang optimal										
8.1.	Indeks RB BPOM di Ambon	81	85	90	91	92					
	Nilai AKIP BPOM di Ambon	81,0	85	90	91	92					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan											
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (BALAI POM DI AMBON)							25,4	32,3	33,8	35,7	36,5
SK 9	Terwujudnya SDM BPOM di Ambon yang berkinerja optimal										
9.1.	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Ambon	75	77	80	82	85					
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan										
10.1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,0	79	81	83	86					
10.2.	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal	1,5	2	2,26	2,5	3					
SK 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Manado secara Akuntabel										
11.1	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon	93	94	95	96	97					
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Ambon	Efisien (93%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)					

LAMPIRAN 1.2. MATRIKS KINERJA LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar)						
SK 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar						
1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,3	86,5	87	90,5	93
1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90
1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
SK 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar						
2.1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
2.2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75
2.3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	86	86	87
2.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70
2.5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	62	65	68
SK 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar						
3.1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,37	90,14	91,94	93,78	95,66
SK 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar						
4.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50
4.2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50
SK 5. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar						
5.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76	80	83	87	90
SK 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar						
6.1.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar)						
SK 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar						
6.2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100
6.3.	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100
SK 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal						
7.1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	75	77	80	82	85
SK 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar secara Akuntabel						
8.1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	Efisien (93%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)

LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI RPJMN 2020 – 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai :</p> <p>a. Penggolongan, terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan / Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan / Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan / Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan / Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan / Produksi Kosmetik 5. Pembuatan / Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk Pangan Olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 - 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>e. Peredaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Obat dan Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Obat dan Kosmetik 5. Peredaran Obat dan Pangan Olahan <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik 5. Surveilans dan Farmakovigilans Pangan Olahan <p>g. Impor dan ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor dan ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor dan ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor dan ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan ekspor Kosmetik 5. Impor dan ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 				

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Sampling dan pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan pengujian Kosmetik 5. Sampling dan pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal uji klinik) m. Peran serta masyarakat 				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 - 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> d. Cara distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. Tata cara farmakovigilans; g. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; h. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi; i. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; j. Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi; k. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; l. Tata cara pemusnahan dan pelaporan; m. Tindakan pengamanan setempat; n. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi; o. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; p. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; q. Ketentuan mengenai obat herbal berstandar dan fitofarmaka. 				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 - 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan k. Penerbitan Sertifikat produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga l. Kriteria pelanggaran dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 - 2024
5	<p>Pembaharuan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Dalam Proses Pengajuan) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana kesehatan serta mutu 	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara	2020 - 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan;</p> <p>2. Pengawasan peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan;</p> <p>3. Pembinaan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;</p> <p>4. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu;</p> <p>5. Mensukseskan program pemerintah di sektor pariwisata;</p> <p>6. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan; dan</p> <p>7. Mensukseskan program nasional yaitu Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (ANPJAS), Pasar Aman Bahan Berbahaya, Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA).</p>				
6	<p>Pembaharuan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kota Tual (Dalam Proses Pengajuan) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu :</p> <p>1. Pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana kesehatan serta mutu obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan;</p> <p>2. Pengawasan peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan;</p>	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Pemerintah Daerah di Kota Tual	2020 - 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	3. Pembinaan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga; 4. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; 5. Mensukseskan program pemerintah di sektor pariwisata; 6. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan; dan 7. Mensukseskan program nasional yaitu Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (ANPJAS), Pasar Aman Bahan Berbahaya, Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA).				
7	Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru (Dalam Proses Pengajuan) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu : 1. Pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana kesehatan serta mutu obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan; 2. Pengawasan peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan; 3. Pembinaan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga; 4. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu;	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Pemerintah Daerah di Kabupaten Buru	2020 - 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	5. Mensukseskan program pemerintah di sektor pariwisata; 6. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan; dan 7. Mensukseskan program nasional yaitu Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (ANPJAS), Pasar Aman Bahan Berbahaya, Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA).				
8	Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Dalam Proses Pengajuan) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu : 1. Pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana kesehatan serta mutu obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan; 2. Pengawasan peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan pangan; 3. Pembinaan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga; 4. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; 5. Mensukseskan program pemerintah di sektor pariwisata; 6. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Pemerintah Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur	2020 - 2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan; dan Mensukseskan program nasional yaitu Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (ANPJAS), Pasar Aman Bahan Berbahaya, Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA).</p>				



Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon
Jl. Dr. Kayadoe SK 20/2 Kudamati-Ambon
bpom_ambonepom.go.id; ambon-bpomegmail.com

